


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.24
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/A/SPWM/03.14	Standar Pemutusan Studi Mahasiswa
----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.24
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar pemutusan studi mahasiswa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: Untuk mencapai pemutusan studi mahasiswa sesuai standar.
Standar	:	1. Ketua STIKes melakukan Pemutusan studi mahasiswa sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 2 minggu setelah proses pengumpulan data mahasiswa,
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutusan studi adalah standar kebijakan institusi untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis, batas waktu studi dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat pemutusan studi mahasiswa adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sejumlah kredit/ Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dengan masa studi paling lama 5 tahun (10 semester) untuk S1, 4 tahun (8 semester) untuk DIV dan 3 tahun (6 semester) untuk DIII dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Sanksi pelanggaran akademik berat yang dilakukan oleh mahasiswa 2. BAAK membuat daftar mahasiswa dengan masa studi paling lama dengan mencatumkan IPK atau pembimbing akademik membuat daftar mahasiswa bimbingan yang melakukan pelanggaran akademik berat. 3. BAAK dan pembimbing akademik mengkonsultasikan daftar mahasiswa kepada Kaprodi dan Waket I. 4. Kaprodi memberikan persetujuan untuk memberikan status mahasiswa KELUAR dengan surat pengantar ke Waket I. 5. Waket I menerima surat dari Kaprodi selanjutnya menyampaikan kepada Ketua STIKes. 6. Ketua STIKes menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa. 7. BAAK menerima salinan Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa dan memberikan status <i>DO (Drop Out)</i> di SIAKAD. 8. Mahasiswa menerima Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa

Penanggungjawab	: Waket I
Diagram Alur Prosedur	: <p>Syarat pemutusan studi mahasiswa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sejumlah kredit/ Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dengan masa studi paling lama 5 tahun (10 semester) untuk S1, 4 tahun (8 semester) untuk DIV dan 3 tahun (6 semester) untuk DIII dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Sanksi pelanggaran akademik berat yang dilakukan oleh mahasiswa <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK membuat daftar mahasiswa dengan masa studi paling lama dengan mencatumkan IPK atau pembimbing akademik membuat daftar mahasiswa bimbingan yang melakukan pelanggaran akademik berat.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK dan pembimbing akademik mengkonsultasikan daftar mahasiswa kepada Kaprodi dan Waket I.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi memberikan persetujuan untuk memberikan status mahasiswa KELUAR dengan surat pengantar ke Waket I.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Waket I menerima surat dari Kaprodi selanjutnya menyampaikan kepada Ketua STIKes.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua STIKes menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK menerima salinan Surat Keputusan Ketua STIKes STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa dan memberikan status <i>DO (Drop Out)</i> di SIAKAD.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa menerima Surat Keputusan Ketua STIKes STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: 1. Formulir evaluasi pemutusan studi mahasiswa